



**PENETAPAN**

Nomor **56/Pdt.P/2023/PA.Kmn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAIMANA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted], sebagai **Pemohon I;**

Dan

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Kmn, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[REDACTED]



[Redacted text block]

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

[Redacted text block]

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat:

[Redacted text]

B. Saksi:

1.

[Redacted text]

[Redacted text];, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

[Redacted text]



[Redacted text block]

2. [Redacted text block]  
[Redacted text block] dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan sebagai berikut:  
[Redacted text block]



[Redacted text block]

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah [REDACTED]

oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah warga Kelurahan Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal [REDACTED]

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah [REDACTED]

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah [REDACTED]



- [REDACTED]
- [REDACTED]
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut [REDACTED] [REDACTED] antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal [REDACTED];
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya tersebut yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di [REDACTED] dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kaimana;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada [REDACTED] Kabupaten Kaimana tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal [REDACTED], Kabupaten Kaimana akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Kmn



dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

#### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada [REDACTED]

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan;



### **Petitem Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah sejak permohonan di ajukan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* (vide Pasal 3), maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alas hukum untuk mengurus status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pemikahan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kaimana;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung Nomor 189/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 13 Juni 2019 tentang Dispensasi/ izin Sidang Hakim Tunggal dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kaimana Nomor 56/Pdt.P/2023/PA. Kmn., tanggal 07 Nopember 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Novia Dwi Kusumawati, S.H.**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>120.000,00</b>

*Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)*